

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN
DENGAN ANCAMAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM
POLRESTA PADANG**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 803/Pid.B/2021/PN.Pdg)

Oleh :

DEZA RAHMA PUTERA

1810112157

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



Pembimbing :

Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H

Dr. Nilma Suryani, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma oleh masyarakat dan negara disebut sebagai tindak pidana. Di dalam KUHP terdapat 2 jenis tindak pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran. Salah satu jenis kejahatan yang merugikan masyarakat adalah tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan, perbuatan pemerasan tersebut diatur dalam Pasal 368 KUHP. Dalam hukum pidana Indonesia, hukum untuk menegakan isi hukum pidana dalam KUHP diatur dalam hukum pidan formil yang tertuang dalam KUHP. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana bentuk pembuktian pidana pada (Putusan Nomor 803/Pid.B/2021/PN.Pdg)? (2) Apa faktor penyebab (putusan Nomor 803/Pid.B/2021/PN Pdg) tidak dikenai pidana maksimal? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Dari hasil penelitian, bahwa bentuk pembuktian pada Putusan Nomor 803/Pid.B/2021/PN.Pdg. maka bentuk pembuktian tersebut adalah bentuk teori atau sistem pembuktian undang-undang secara negatif karna sesuai dengan Pasal 183 KUHP, pada kasus ini hakim memperoleh keyakinanya untuk menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Zetrizal alias Izet berdasarkan keterangan saksi, petunjuk. Faktor-faktor yang menyebabkan majelis hakim menjatuhkan pidana tidak maksimal terhadap terdakwa Zetrizal dalam Putusan Nomor 803/Pid.B/PN.Pdg karena terdapat keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta telah ada perdamaian antara terdakwa dengan Irvan Oktori.

Kata Kunci: Pembuktian, Perbuatan Tidak Menyenangkan, Pertimbangan Hakim.

